



BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

**PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 1 TAHUN 2022**

TENTANG

PEDOMAN UMUM TEKNIS FASILITASI PENGGUNAAN DANA DESA,
ALOKASI DANA GAMPONG DAN BAGI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan dampak wabah *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Gampong, diperlukan optimalisasi sumberdaya melalui penggunaan Dana Desa;
- b. bahwa prioritas penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Gampong, serta Dana bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 oleh Pemerintah Gampong ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, perlu menetapkan petunjuk teknis;
- d. bahwa Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Teknis Fasilitasi Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Gampong dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nagan Raya sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika Peraturan Perundang-Undangan sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Teknis Fasilitasi Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Gampong dan bagi Hasil Pajak, Retribusi Daerah di Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2022;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luas, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang.....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
13. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan.....

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah 21tentadengan Peraturan Menteri Keungan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan /atau Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan /atau Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa 2022 (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
22. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintah Gampong (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 8);
23. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Gampong (Berita Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 Nomor 226) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Berita Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 Nomor 254);

MEMUTUSKAN:.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM TEKNIS FASILITASI PENGGUNAAN DANA DESA, ALOKASI DANA GAMPONG DAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
2. Dana Desa adalah dan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukan bagi Gampong yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Alokasi Dana Desa atau Alokasi Dana Gampong selanjutnya disingkat ADG, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
4. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat dengan BHPRD, adalah realisasi penerimaan pajak dan retribusi kabupaten yang dialokasikan kepada Gampong.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
7. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Gampong.
9. Tuha Peut Gampong adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kewangan.....

10. Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Gampong atau prakarsa masyarakat Gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Gampong atau prakarsa masyarakat Gampong sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
11. Kewenangan Lokal Berskala Gampong adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Gampong yang telah dijalankan oleh Gampong, mampu dan efektif dijalankan oleh Gampong, atau yang muncul karena perkembangan Gampong dan prakarsa masyarakat Gampong.
12. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut Gampong, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat Gampong yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, selanjutnya disingkat RPJMG, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disebut RKPG, adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
16. Padat Karya Tunai Desa selanjutnya disingkat PKTD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
17. Badan Usaha Milik Gampong, yang selanjutnya disebut BUMG adalah badan hukum yang didirikan oleh Gampong dan/atau bersama Gampong-Gampong guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.

18. Pandemi.....

18. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Gampong, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
19. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa selanjutnya disingkat BLT DD adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Gampong khusus.
20. SDGs Desa yang selanjutnya disebut SDGs Gampong adalah upaya terpadu mewujudkan Gampong tanpa kemiskinan dan kelaparan, Gampong ekonomi tumbuh merata, Gampong peduli kesehatan, Gampong peduli lingkungan, Gampong peduli pendidikan, Gampong ramah perempuan, Gampong berjejaring, dan Gampong tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai Pedoman Penggunaan Pengelolaan Dana Desa, ADG dan BHPRD di Kabupaten Nagan Raya.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk menjamin tertib administrasi sebagai pedoman umum teknis fasilitasi penggunaan dana desa, alokasi dana gampong dan bagi hasil pajak dan retribusi di Kabupaten Nagan Raya untuk tahun anggaran 2022 sebagai berikut:
 - a. meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah Gampong;
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat Gampong;
 - c. meningkatkan pelaksanaan pembangunan Gampong; dan
 - d. meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Gampong.

Pasal 3

Pedoman Umum Teknis Fasilitasi Penggunaan Dana Desa, ADG, dan BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Teknis Fasilitas Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Gampong dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 Nomor 392), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 6 Januari 2022 M
7 Jumadil Akhir 1443 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 7 Januari 2022 M
4 Jumadil Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2022 NOMOR : 408

**PEDOMAN UMUM
PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 telah diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Kegiatannya berupa Desa tanggap Covid 19, Padat Karya Tunai Desa, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Desa, penggunaan Dana Desa Tahun 2021 juga difokuskan untuk membiayai Desa Aman COVID-19 dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk pemberdayaan ekonomi Desa melalui badan usaha milik desa.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, Desa Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional antara lain meliputi komunikasi, pariwisata, pencegahan stunting, Desa inklusif, dan mitigasi dan penanganan bencana.

B. Tujuan

1. Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, publikasi dan pelaporan, serta pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa.

C. Prinsip-Prinsip

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Gampong tanpa membedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;

4. Keseimbangan alam adalah pengutamakan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
5. Kepentingan nasional berbasis kewenangan Gampong sebagaimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022 dengan tetap memperhatikan kewenangan Gampong.

BAB II

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. SDGs Gampong

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Gampong adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Gampong, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Gampong untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Gampong di masa depan atau dalam filosofi masyarakat Nagan Raya yaitu Nikmat Pembangunan Gampong Beutroeh bak Aneuk Cucoe.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan
SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan
SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan
SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa
7. Desa berjejaring
SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa tanggap budaya
SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan
SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidak mudah, karena itu penggunaan Dana Desa 2022 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam.

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Gampong

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Gampong meliputi:

1. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan, melalui :
 - a. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) minimal 40% (empat puluh persen), pemberian jaminan sosial masyarakat miskin, usia lanjut, difabel;
 - b. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengembangan ekonomi lokal, penyediaan akses pekerjaan/Padat Karya Tunai Desa;
 - c. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan meningkatkan/mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, jalan usaha tani, jembatan sesuai kewenangan Desa;
 - d. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
 - e. dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) paling sedikit 8% (delapan persen), dari alokasi Dana Desa setiap Desa.
2. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan ekonomi Desa tumbuh merata, mencakup:
 - a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - c. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - d. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) pengelolaan hutan adat;

- 3) pengelolaan air minum;
 - 4) pengelolaan pariwisata Desa;
 - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - 6) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
 - 7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
 - 8) pelatihan pembenihan ikan;
 - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - 10) Pengelolaan sampah.
- e. Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif :
- a. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - b. bidang jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - c. bidang sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - d. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
 - e. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
 - f. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Pengembangan usaha ekonomi produktif :
- a. pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau perdesaan;
 - b. pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau perdesaan;
 - c. penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Gampong dan/atau perdesaan;
 - d. pendayagunaan perhutanan sosial;
 - e. pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
 - f. investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan
 - g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.

C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Gampong

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Gampong meliputi :

1. Pendataan Gampong :
 - a. Pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Gampong;
 - b. Pendataan pada tingkat dusun tetangga
 - c. pendataanpada tingkat keluarga;
 - d. pemutakhiran data Gampong termasuk data kemiskinan; dan
 - e. kegiatan pendataan Gampong lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
2. Pemetaan potensi dan sumberdaya pembangunan Gampong :
 - a. Penyusunan peta potensi dan sumberdaya pembangunan Gampong;
 - b. Pemutakhiran peta potensi dan sumberdaya pembangunan Gampong; dan
 - c. Kegiatan pemetaan potensi dan sumberdaya pembangunan Gampong lainnya yang sesuai kewenangan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi :
 - a. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan asset Gampong dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - b. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian system informasi Gampong yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - c. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Gampong berbasis aplikasi digital;dan
 - d. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi :
 - 1) tower untuk jaringan internet;
 - 2) pengadaan computer;
 - 3) *smartphone*; dan
 - 4) langganan internet.
 - e. Kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
4. Pengembangan Gampong wisata :
 - a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Gampong wisata;
 - b. promosi Gampong wisata diutamakan melalui gelarbudaya dan berbasis digital;
 - c. pelatihan pengelolaan Gampong wisata;
 - d. pengelolaan Gampong wisata;

- e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Gampong wisata; dan
 - f. kegiatan pengembangan Gampong wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Gampong yang diputuskan dalam Musyawarah Gampong.
5. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani:
- a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan ;
 - b. pembangunan lumbung pangan Desa;
 - c. pengolahan pasca panen; dan
 - d. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
6. Pencegahan *stunting* di Gampong :
- a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW);
 - b. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan *stunting* melalui rumah Desa sehat;
 - c. peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
 - 1) kesehatan ibu dan anak;
 - 2) konseling gizi;
 - 3) air bersih dan sanitasi;
 - 4) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;
 - 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB);
 - 6) upaya pencegahan perkawinan anak;
 - 7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
 - 8) peningkatan kapasitas bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
 - 9) pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menjadi kewenangan Desa;
7. Pengembangan Desa inklusif
- a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;

- c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
- d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
- e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

D. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai dengan kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam meliputi:

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang antara lain :

- a. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
- b. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa;
- c. P3K untuk bencana;
- d. pembangunan jalan evakuasi;
- e. penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
- f. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
- g. penyediaan tempat pengungsian;
- h. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- i. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- j. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa

2. Mitigasi dan penanganan bencana non alam

a. Desa Aman COVID

- 1) Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa Aman COVID-19 antara lain:
 - a) membentuk Pos Jaga Desa atau memberdayakan Pos Jaga Desa yang telah ada;
 - b) Sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;
 - c) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan Satgas COVID-19 Kabupaten bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Desa khusus/musyawarah Desa insidental;
 - d) menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
 - e) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;

- f) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
 - g) memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa;
 - h) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah; dan
 - i) Mendukung operasional tugas Relawan Desa Aman COVID 19.
- 2) Relawan Desa aman COVID-19
Relawan Desa aman COVID-19 adalah Satgas PPKM Mikro dengan struktur sebagai berikut:
- a) ketua: kepala Desa
 - b) wakil: ketua badan permusyawaratan Desa
 - c) anggota:
 - 1. perangkat Desa;
 - 2. anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - 3. kepala dusun atau yang setara;
 - 4. ketua rukun warga;
 - 5. ketua rukun tetangga;
 - 6. pendamping lokal Desa;
 - 7. pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - 8. pendamping Desa sehat;
 - 9. pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
 - 10. bidan Desa;
 - 11. tokoh agama;
 - 12. tokoh adat;
 - 13. tokoh masyarakat;
 - 14. karang taruna;
 - 15. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
 - 16. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
 - d) mitra:
 - 1. bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
 - 2. bintara pembina Desa (Babinsa); dan
 - 3. pendamping Desa.
- 3) Tugas relawan Desa aman COVID-19:
- a) melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan membatasi mobilitas atau pergerakan penduduk dan menghindari kerumunan;
 - b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah

Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan

- c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum;
 - d) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan
 - e) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Corona Virus Disease (COVID-19);
 - f) memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa; dan
 - g) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain;
- b. bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

BAB III

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Kewenangan Desa

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
2. Dalam hal Desa tidak memiliki peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah peraturan bupati tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa, dilaksanakan di Desa dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa.

C. Padat Karya Tunai Desa

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
2. Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
4. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
5. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; dan

6. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain:
 - a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
 - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok dilahan-lahan perkebunan.
 - b. wisata Desa
 - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
 - c. perdagangan logistik pangan
 - 1) pemeliharaan bangunan pasar;
 - 2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai *aggregator* untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 - 3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 - 4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.
 - d. perikanan
 - 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 - 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.
 - e. peternakan
 - 1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
 - f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
 - 1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa;
4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa harus merujuk kepada data masalah dan potensi Desa sebagaimana hasil pemutakhiran data berbasis SDGs Desa yang sudah dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Desa (SID). Dalam hal SID belum bisa dimanfaatkan secara optimal karena dalam proses transisi, maka dapat menggunakan data IDM yang dimiliki oleh Desa.

E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

1. Keterbukaan informasi pembangunan Desa

Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal-hal sebagai berikut:

- a. data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- b. dokumen RPJMDesa;
- c. program/proyek masuk Desa;
- d. besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa; dan
- e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam yang mendukung SDGs Desa.

2. Musyawarah dusun/kelompok

- a. warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa melalui berbagai forum diskusi.
- b. tim penyusunan RPJMDesa atau tim penyusunan RKP Desa menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- c. masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan
- d. hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Desa.

3. Musyawarah Desa

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMDesa

BAB IV

KEGIATAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA YANG DITETAPKAN KABUPATEN SESUAI KEWENANGAN GAMPONG DALAM RANGKA PENCAPAIAN SDGs GAMPONG

SDGs Desa selanjutnya disebut SDGs Gampong adalah upaya terpadu mewujudkan Gampong tanpa kemiskinan dan kelaparan, Gampong ekonomi tumbuh merata, Gampong peduli kesehatan, Gampong peduli lingkungan, Gampong peduli pendidikan, Gampong ramah perempuan, Gampong berjejaring, dan Gampong tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Secara khusus, SDGs Desa ke 18 yaitu Kelembagaan Desa dinamis dan Budaya desa adaptif merupakan tujuan pembangunan yang baru sebagai refleksi menjaga sejarah, budaya, dan lembaga asli desa. Pengamalan nilai agama, pelestarian budaya lokal seperti gotong royong, saling tolong menolong serta mengedepankan musyawarah dalam segenap sendi kehidupan di Desa diyakini menjadi modal utama dalam mencapai tujuan pembangunan Gampong yang berkelanjutan.

Upaya pencapaian SDGs Gampong dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidaklah mudah, karena itulah, penggunaan Dana Desa 2022 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Gampong yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan adaptasi kebiasaan baru Gampong. 10 (sepuluh) SDGs Gampong tersebut adalah :

1. Gampong tanpa kemiskinan;
2. Gampong tanpa kelaparan;
3. Gampong sehat sejahtera;
4. Keterlibatan perempuan Gampong;
5. Gampong berenergi bersih dan terbarukan;
6. Pertumbuhan ekonomi Gampong merata;
7. konsumsi dan produksi Gampong sadar lingkungan;
8. Gampong damai berkeadilan;
9. Kemitraan untuk pembangunan Gampong; dan
10. Kelembagaan Gampong dinamis dan budaya Gampong adaptif.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam memastikan penggunaan Dana Desa tahun 2022 diatas, telah menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2022 sebagai langkah konkrit dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan pencapaian SDGs Gampong sesuai kewenangan Gampong yaitu sebagai berikut :

I. SDGs Gampong 1: Gampong Tanpa Kemiskinan

1. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)

Penjelasan :

Bantuan langsung tunai Dana Desa diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Gampong bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
- b. Kehilangan mata pencaharian;
- c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
- d. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
- e. Keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan belum menerima bantuan; atau
- f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- g. Besaran BLT Dana Desa Rp300.000,- per keluarga penerima manfaat selama 12 (dua belas) bulan;
- h. Penganggaran BLT Dana Desa pada Bidang Tak terduga. Kode Sub Bidang keadaan Mendesak; dan
- i. Pemutakhiran data Penerima manfaat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Pembangunan Rumah Layak Huni bagi fakir miskin

Penjelasan :

- a. Prinsip Pelaksanaan kegiatan :
Pembangunan Rumah Layak huni termasuk Bantuan Sosial yang dilaksanakan dengan prinsip:
 - 1) Dilakukan sebagai upaya Pemerintah Gampong untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin untuk memperoleh kehidupan yang layak dalam bidang perumahan;
 - 2) Dilakukan dengan cara selektif dan hanya diberikan kepada masyarakat fakir/miskin yang memenuhi kriteria;
 - 3) Diberikan 1 kali kepada satu rumah tangga miskin;
 - 4) Bantuan sosial Pembangunan rumah layak huni adalah kegiatan prioritas Kabupaten Nagan Raya dalam memastikan tersedianya perumahan yang layak huni bagi warga masyarakat khususnya fakir/miskin;
 - 5) Dilaksanakan di Gampong Gampong yang masih terdapat warga miskin yang tinggal di rumah yang tidak layak huni;
- b. Mekanisme Penganggaran dalam APBG :
 - 1) Pembangunan rumah layak huni dianggarkan dalam APBG pada Bidang Belanja Pembangunan Sub Bidang Kawasan Permukiman dengan Kode Rekening 2.4.01;
 - 2) Anggaran pembangunan rumah maksimal sebesar Rp83.300.000,-
 - 3) Maksimal Pembangunan rumah Per tahun anggaran sebanyak 2 (dua) Unit/Gampong;
 - 4) Pembangunan rumah layak huni merupakan bantuan hibah pemerintah Gampong kepada masyarakat miskin yang telah ditetapkan oleh pemerintah Gampong melalui musyawarah Gampong.

c. Kriteria penerima rumah layak huni :

- 1) Warga Gampong Setempat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- 2) Berusia Minimal 40 tahun;
- 3) Memiliki atau menguasai tanah, dengan ketentuan memiliki secara fisik dan memiliki legalistas yang sah, tidak dalam sengketa;
- 4) Bersedia membuat pernyataan penerima;
- 5) Bersedia membuat pernyataan membongkar rumah lama;
- 6) Status Fakir Miskin/Kaum Dhuafa;
- 7) Tidak pernah dan/atau sedang menerima bantuan yang sama dari pihak lain;
- 8) Calon Penerima Rumah Layak Huni dilakukan Verifikasi kembali oleh tim verifikasi; dan
- 9) Proses verifikasi/penetapan penerima Pembangunan Rumah Layak Huni dilakukan oleh Bupati Nagan Raya c/q Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan, Dinas Sosial, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Baitulmal, Camat, Keuchik, Tuha Peut dan Imum Chik.

d. Ketentuan khusus :

- 1) Gampong yang telah melaksanakan Pembangunan rumah layak huni minimal 2 (dua) unit hingga berakhirnya tahun anggaran 2021, Pembangunan Rumah Layak Huni untuk fakir miskin yang bersumber dari Dana Desa tahun anggaran 2022 dapat ditiadakan; dan
- 2) Dalam hal terdapat Calon Penerima manfaat yang telah direncanakan/ditetapkan sebelumnya, maka pembangunan Rumah Layak Huni yang bersumber dari Dana Desa dapat dilaksanakan.

3. Pasar Murah Gampong Untuk Fakir Miskin

Penjelasan :

- 1) Alokasi Anggaran pasar Murah Gampong maksimal Rp30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) per tahun;
- 2) Subsidi harga penjualan sebesar 50% dari harga pasar;
- 3) Hasil penjualan dikembalikan ke Kas Gampong dan dicatat dalam Kode Rekening 4.3.7.9.9 Pendapatan Desa lainnya;
- 4) Bahan dan barang yang disediakan berupa sembilan bahan pokok (beras, gula pasir, minyak goreng dan mentega, daging, telur ayam, susu, jagung, minyak tanah dan garam beryodium);
- 5) Penerima manfaat kegiatan Pasar Murah Gampong ini merupakan Warga Gampong setempat dan dilaksanakan di dalam Gampong;
- 6) Panitia menyediakan kupon dan membagikan ke Kepala Keluarga penerima manfaat; dan
- 7) Proses Pelaksanaan dilakukan oleh Tim Pengadaan Barang dan Jasa Gampong dan berkoordinasi dengan Kecamatan.

II. SDGs Gampong 2: Gampong Tanpa Kelaparan, dan **SDGs Gampong 3:** Gampong Sehat Sejahtera

1. Kegiatan Konvergensi Stunting

a. Penyediaan Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM)

Penjelasan :

Kader Pembangunan Manusia (KPM) adalah warga masyarakat Gampong yang dipilih melalui Musyawarah Gampong untuk bekerja membantu Pemerintah Gampong dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan Sumber daya manusia di Gampong.

Tugas-tugas KPM yaitu :

- 1) melakukan Sosialisasi kebijakan konvergensi pencegahan stunting di Gampong kepada masyarakat Gampong, termasuk memperkenalkan tika pertumbuhan untuk pengukuran panjang/tinggi badan baduta sebagai alat deteksi dini stunting;
- 2) melakukan Pendataan sasaran rumah tangga 1.000 HPK;
- 3) melakukan Pemantauan layanan pencegahan stunting terhadap sasaran rumah tangga 1.000 HPK untuk memastikan setiap sasaran pencegahan stunting mendapatkan layanan yang berkualitas;
- 4) melakukan fasilitasi dan advokasi peningkatan belanja kegiatan Penanganan Stunting dalam APBG utamanya yang bersumber dari Dana Desa, untuk digunakan membiayai kegiatan pencegahan stunting berupa intervensi gizi spesifik dan sensitive;
- 5) memfasilitasi suami ibu hamil dan bapak dari anak usia 0-23 bulan untuk mengikuti kegiatan konseling gizi kesehatan ibu dan anak;
- 6) memfasilitasi masyarakat Gampong untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan pembangunan Gampong untuk pemenuhan layanan gizi spesifik dan sensitif;
- 7) melaksanakan koordinasi dan atau kerjasama dengan para pihak yang berperan serta dalam pelayanan pencegahan stunting, seperti bidan Gampong, petugas pukesmas (ahli gizi, sanitarian), guru PAUD dan atau perangkat Gampong;
- 8) menyampaikan laporan penanganan dan pencegahan stunting secara manual dan digital (eHDW) kepada Pemerintah Gampong/Keuchik atau Pemangku Kepentingan lainnya;

Tatacara pengangkatan dan honorarium :

- 1) kader Pemberdayaan Manusia ditetapkan dengan keputusan keuchik;
- 2) jumlah KPM per Gampong 1 (satu) orang; dan
- 3) honorarium KPM maksimal Rp350.000,- /orang/bulan.

b. Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu Gampong

Penjelasan :

Insentif Kader Posyandu Rp250.000,-/orang/bulan

- 1) jumlah Kader Posyandu maksimal 5 (lima) orang/Gampong;
- 2) pemberian Makanan Tambahan (BMT) maksimal Rp20.000,-/Balita (Umur 0 s/d 59 bulan)/bulan;
- 3) penyediaan alat-alat Posyandu sesuai Kebutuhan;
- 4) pengadaan/bantuan gizi untuk ibu hamil dan ibu menyusui maksimal Rp15.000,-/Orang/Bulan;
- 5) pengadaan/bantuan gizi bagi lansia maksimal Rp15.000,-/Orang/Bulan;
- 6) pengadaan Tikar Pertumbuhan (Alat pendeteksi dini stunting);
- 7) rincian kebutuhan kegiatan pengelolaan dan pembinaan posyandu Gampong diuraikan dalam proposal/rincian anggaran biaya yang ditandatangani oleh Pimpinan Pengelola Posyandu Gampong dan diketahui oleh Ketua TP PKK Kecamatan/Kepala UPTD Puskesmas;dan
- 8) bagi Gampong yang ditetapkan sebagai lokus stunting oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dapat mengalokasikan dana pemulihan stunting wajib berkonsultasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.

c. Penyediaan Insentif Tenaga Kesehatan Gampong Non PNS

Penjelasan:

- 1) Insentif Tenaga Kesehatan Gampong Rp500.000,-/orang/bulan;
- 2) jumlah Tenaga Kesehatan Gampong dalam 1 (satu) Gampong hanya 1 orang;
- 3) tenaga Kesehatan Gampong diprioritaskan dari masyarakat Gampong setempat dan bersedia berdomisili di Gampong;dan
- 4) rekrutmen Tenaga Kesehatan Gampong dilakukan secara terbuka oleh Pemerintah Gampong dengan mempertimbangkan kompetensi dan pendidikan serta wajib berkonsultasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.

d. Penyediaan Iuran asuransi ketenagakerjaan

Penjelasan :

Iuran maksimal Rp162.000,-/orang/tahun dengan rincian sebagai berikut :

- 1) keuchik beserta perangkat Gampong;
- 2) unsur Tuha Peut;
- 3) unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Gampong (LPMG);
- 4) pengurus keagamaan; (Imam Mesjid, Tengku Meunasah, Khatib, Khadam, Bilal, Pentazhis Mayit)
- 5) pengurus Kepemudaan/ Karang Taruna;
- 6) remaja Mesjid;
- 7) pengurus PKK;
- 8) pengurus wirid yasin;
- 9) pengurus TPA;
- 10) pengurus BUMG;

- 11) kader Pembangunan Manusia;
- 12) kader Posyandu;
- 13) kader PPKBD; dan
- 14) kader Sub-PPKBD.

III. SDGs Gampong 4: Pendidikan Gampong Berkualitas

1. Taman Pendidikan Alquran (TPA)

Penjelasan :

- a. Taman Pendidikan Alquran (TPA) Inti;
 - 1) kriteria Pembentukan, Penetapan, pelaksanaan dan kurikulum TPA Inti mengacu pada juknis pelaksanaan TPA Inti yang dikeluarkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya dan ditetapkan dengan Keputusan Keuchik;
 - 2) penetapan TPA Inti wajib memiliki rekomendasi dari Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya;
 - 3) ustadz/ustadzah sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari;
 - 1) guru tilawah 1 orang;
 - 2) guru tahfiz 1 orang; dan
 - 3) guru kaligrafi 1 orang.
 - 4) insentif ustadz/ustadzah maksimal sebesar @ Rp1.000.000,- /orang / bulan;
 - 5) belanja Bahan Pengajian;
 - 6) biaya Makan Minum;
 - 7) biaya Listrik;
 - 8) biaya Kegiatan ujian perlombaan atau MTQ dirincikan berdasarkan penggunaan dana;
 - 9) biaya pengadaan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan; dan
 - 10) penerima Bantuan Biaya Operasional Pelaksanaan Taman Pendidikan Alquran (TPA) Inti ditetapkan oleh keputusan Keuchik berdasarkan musyawarah Gampong.
- b. Taman Pendidikan Alquran (TPA) :
 - 1) biaya Operasional Pelaksanaan Taman Pendidikan Alquran (TPA) maksimal Rp5.000.000,-/TPA/Tahun digunakan untuk biaya operasional;
 - 2) kriteria TPA Gampong yang dapat memperoleh bantuan operasional harus memiliki santri minimal 10 (sepuluh) orang; dan
 - 3) penerima Bantuan Biaya Operasional Pelaksanaan Taman Pendidikan Alquran (TPA) ditetapkan oleh keputusan Keuchik berdasarkan musyawarah Gampong.
- c. Gampong Layak Anak :
 - 1) kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyediaan lingkungan ramah anak di Gampong;

- 2) biaya Operasional Pelaksanaan Gampong Layak Anak maksimal Rp4.000.000,-/Gampong/Tahun.
 - 3) kegiatan Gampong layak anak dilaksanakan di Gampong-Gampong yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya; dan
 - 4) pembinaan kegiatan Gampong layak anak wajib berkoordinasi dengan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPMGP4 Nagan Raya.
- d. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dengan kegiatan berupa:
- 1) sosialisasi Pengarusutamaan Gender (PUG); dan
 - 2) penguatan Kapasitas dalam PPRG.

Penganggaran untuk kegiatan maksimal Rp4.000.000,-

- e. Ramah Perempuan Peduli Anak (RPPA) untuk Gampong yang telah ditetapkan sebagai pilot proyek kabupaten.
- 1) sosialisasi PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga)
 - 2) meningkatkan peran ibu dan keluarga dalam pengasuhan dan pendidikan anak.

Penganggaran untuk kegiatan maksimal Rp4.000.000,-

2. Pengelolaan dan Pembinaan PAUD Gampong

Penjelasan :

- 1) insentif guru Paud Non PNS Rp300.000,-/orang/bulan;
- 2) jumlah guru dalam 1 (satu) paud maksimal 5 orang;
- 3) pengadaan Makanan Tambahan bagi Murid Rp10.000/Orang (maksimal 2 Kegiatan per tahun);
- 4) pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD sebesar Maksimal Rp5.000.000; per tahun; dan
- 5) rincian kebutuhan kegiatan pengelolaan dan pembinaan PAUD diuraikan dalam proposal/rincian anggaran biaya yang ditandatangani oleh Pimpinan PAUD (TK/KB/SPS/TPA) dan diketahui oleh Ketua TP PKK Kecamatan. Bagi Gampong yang tidak memiliki PAUD dapat melakukan kerja sama antar Gampong dengan Gampong yang memiliki PAUD dan mengalokasikan sejumlah Dana Desa untuk kontribusi pengelolaan dan pembinaan PAUD secara bersama melalui Kerjasama antar Gampong, sesuai dengan hasil musyawarah bersama dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Keuchik.

3. Perpustakaan Gampong :

- 1) BOP Perpustakaan Gampong Umum maksimal sebesar Rp1.500.000,- digunakan untuk :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Insentif pengelola pustaka Gampong Rp50.000,- untuk 2 orang/bulan	1.200.000	
2.	Biaya ATK	300.000	

- 2) BOP Perpustakaan Gampong Binaan maksimal sebesar Rp5.100.000,- digunakan untuk :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Insentif pengelola pustaka Gampong Rp200.000,- untuk 2 orang/bulan	4.800.000	
2.	Biaya ATK	300.000	

Perpustakaan Gampong binaan ditetapkan oleh Dinas Perpustakaan Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IV. SDGs Gampong 5: Keterlibatan Perempuan Gampong

1. Pengelolaan dan Pembinaan PKK Gampong

Penjelasan :

- 1) bantuan Operasional Sekretariat PKK maksimal Rp5.000.000,-/tahun yang digunakan untuk Belanja Alat Tulis kantor dan Belanja Makan Minum Rapat dan kegiatan lainnya;
- 2) kegiatan bersama PKK Gampong dengan TP PKK Kecamatan dan TP PKK Kabupaten maksimal Rp5.000.000,-/Tahun untuk Belanja Alat Tulis kantor, Belanja Makan Minum Rapat dan kegiatan lainnya;
- 3) kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan yang disepakati dalam musyawarah Gampong dan disesuaikan dengan program kegiatan TP PKK Kecamatan dan TP PKK Kabupaten;
- 4) rincian kebutuhan kegiatan pengelolaan dan pembinaan PKK Gampong diuraikan dalam proposal/rincian anggaran biaya yang ditandatangani oleh Ketua TP PKK Gampong dan diketahui oleh Ketua TP PKK Kecamatan; dan
- 5) insentif terdiri dari :
 - a) insentif Ketua PKK Rp100.000,-/Orang/Bulan;
 - b) insentif Wakil Ketua Rp75.000,-/Orang/Bulan (4 Orang);
 - c) insentif Sekretaris Rp50.000,-/Orang/Bulan;
 - d) insentif Bendahara Rp50.000,-/Orang/Bulan;dan
 - e) Insentif Ketua Pokja Rp50.000,-/Orang/Bulan (4 Pokja).

2. Pemberdayaan dan Pembinaan Perempuan

Penjelasan :

- 1) sosialisasi Pra Nikah;
- 2) lomba Masak;
- 3) apotek Sehat;
- 4) pelatihan Peningkatan Kapasitas Kaum Perempuan;
- 5) sosialisasi tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- 6) penyuluhan Kesehatan Ibu Hamil dan menyusui;
- 7) pembinaan Keagamaan untuk Perempuan;
- 8) penyuluhan/Sosialisasi Kesehatan, Keagamaan, Pendidikan, Narkoba dan Keluarga Berencana; dan
- 9) kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan yang disepakati dalam musyawarah Gampong dan disesuaikan dengan program kegiatan TP PKK Kecamatan dan TP PKK Kabupaten.

V. SDGs Gampong 8: Pertumbuhan Ekonomi Gampong Merata, **SDGs Gampong 9:** Infrastruktur dan Inovasi Gampong sesuai kebutuhan, **dan SDGs Gampong 12:** Konsumsi dan Produksi Gampong Sadar Lingkungan

Penjelasan :

Kegiatan Prioritas sesuai dengan kewenangan Gampong dengan mempertimbangkan potensi dan Kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong sekurang-kurangnya meliputi :

1. Penyertaan Modal BUMG;
2. Pelatihan Kelompok Pemuda;
3. Pelatihan *lifeskill* bagi Pemuda/i;
4. Pelatihan Pengelolaan Sampah Organik;
5. Pelatihan Kader Teknis;
6. Pengadaan Mesin Pengolah sampah;
7. Pengadaan Mesin Pakan Ikan/Ternak;
8. Produk Unggulan Gampong;
9. Pengembangan Gampong wisata; dan
10. Pembentukan Posyantek Gampong sebesar Rp2.500.000,- (bagi Gampong yang mendapatkan alokasi kinerja).

VI. SDGs Gampong 16: Gampong Damai dan Berkeadilan

Penjelasan :

1. Rumah Dataku

Penjelasan:

- a) kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyediaan data dan informasi serta pusat intervensi pembangunan di tingkat Gampong;
- b) dalam hal pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Kasi Pemerintahan Gampong bekerjasama dengan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan petugas lainnya;
- c) alokasi dana maksimal Rp3.000.000,- per tahun (atk, makan minum dan pengadaan sarana pendukung;

- d) kegiatan rumah dataku dilaksanakan di Gampong-Gampong yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
 - e) pembinaan rumah dataku wajib berkoordinasi dengan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya; dan
 - f) kegiatan rumah dataku dipusatkan pada Kantor Keuchik sebagaimana yang telah ditetapkan.
2. Kegiatan Prioritas sesuai dengan kewenangan Gampong dengan mempertimbangkan potensi dan Kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong sekurang-kurangnya meliputi
- a) penyediaan Infografis dan profil Gampong;
 - b) pelatihan/sosialisasi Paralegal;
 - c) pelatihan/sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
 - d) sosialisasi Wawasan Kebangsaan, Cinta Tanah air dan Pencegahan radikalisme Bagi Masyarakat;
 - e) pelatihan/sosialisasi tentang keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan penanganan Tindak Pidana Ringan (TIPIRING);
 - f) pelatihan/sosialisasi Standar Layanan Informasi Publik Gampong;
 - g) pelatihan program penanganan narkoba; dan
 - h) pelatihan/sosialisasi kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong
3. Dukungan pendanaan untuk kegiatan Gampong Inklusif sebesar Rp2.000.000,- bagi Gampong yang telah ditetapkan sebagai lokus Gampong inklusif oleh Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

VII. SDGs Gampong 17: Kemitraan untuk Pembangunan Gampong

Penjelasan :

Kegiatan Prioritas sesuai dengan kewenangan Gampong dengan mempertimbangkan potensi dan Kondisi Gampong yang diputuskan dalam musyawarah Gampong sekurang-kurangnya meliputi :

- 1. Pembuatan dan pengembangan Website Gampong;
- 2. Pemasangan Wifi Gampong;
- 3. Pelatihan Jurnalistik dan Penggunaan Media Sosial bagi masyarakat dan Perangkat Gampong;
- 4. Penyediaan Alat Komunikasi (Mobile Phone) untuk Gampong (1 (satu) Gampong 1 HP) dipergunakan untuk kebutuhan eHDW, EDMC, SID dan kebutuhan informasi digital Gampong lainnya; dan
- 5. Spesifikasi smart phone sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
- 6. Biaya Insentif admin Sigiwangnara dan SIGAP sebesar Rp.200.000,- /Bulan selama 12 Bulan.
- 7. Terkait point 6 dilakukan oleh Kasi Pelayanan dan/atau Kasi Kesejahteraan.

VIII.SDGs Gampong 18: Kelembagaan Gampong Dinamis dan Budaya Gampong Adaptis

Penjelasan :

Kelembagaan Gampong merupakan komponen yang sangat vital untuk mendorong keberlanjutan pembangunan. Kelembanggaan Gampong harus diperkuat sehingga menopang pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. SDGs Gampong berusaha untuk memperhatikan kearifan lokal, serta melakukan revitalisasi dan menggerakkan seluruh lembaga lembaga ditingkat Gampong.

Kelembagaan Gampong yang kuat akan benar benar dirasakan fungsinya apabila mampu berperan sebagai mitra pemerintah Gampong dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong. Maka, Revitaliasasi kelembagaan Gampong harus disertai dengan reformasi Pemerintah Gampong khususnya dalam tata kelola pemerintahan Gampong.

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Gampong

Penjelasan :

Kegiatan ini bertujuan mewujudkan Birokrasi Pemerintah Gampong yang bersih, bebas KKN, akuntabel, transparan, terbuka, professional dalam memaksimalkan pelayanan publik kepada masyarakat Gampong. Sasaran kegiatan ini adalah Pemerintah Gampong dalam Kabupaten Nagan Raya.

Hasil yang ingin dicapai :

- a. tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs 18 Gampong) secara bertahap melalui program/kegiatan reformasi Birokrasi Pemerintah Gampong; dan
- b. Berjalannya Fungsi dan Tugas Pemerintah Gampong sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nagan Raya tentang SOTK Gampong dan peraturan perundang undangan lainnya.

Indikator kegiatan :

- a. Terlaksananya Tugas dan Fungsi Pemerintah Gampong (Keuchik, Sekretaris Gampong, Kaur, Kasi dan Kepala Dusun) sesuai Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2020 tentang SOTK Gampong dan Peraturan Perundangan lainnya;
- b. Terlaksananya prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan Gampong yang baik;
- c. Tunjangan Petugas Registrasi Gampong sebesar Rp200.000,-/Bulan selama 12 Bulan yang dilaksanakan oleh Kasi Pemerintahan Gampong;
- d. Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong;
- e. Terfasilitasinya pelaksanaan Musyawarah Gampong, antara lain
 - 1) Terfasilitasinya dan terlaksananya Musyawarah Gampong tentang Daftar Kewenangan Gampong;

- 2) Terfasilitasinya dan terlaksananya Musyawarah Gampong tentang Kerjasama Gampong;
 - 3) Terfasilitasinya dan terlaksananya Musyawarah Gampong tentang Badan Usaha Milik Gampong;
 - 4) Terfasilitasinya dan terlaksananya Musyawarah Gampong tentang Perencanaan Pembangunan tahunan Gampong paling lambat bulan akhir Bulan Juni tahun berjalan;
 - 5) Terfasilitasinya dan terlaksananya Musyawarah Gampong lainnya dalam rangka pengambilan kebijakan yang bersifat strategis baik Musyawarah Gampong terencana maupun insidental sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Gampong.
- f. Tersedianya regulasi-regulasi Gampong sebagai payung hukum dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - g. Tersedianya data-data Gampong sebagai dasar pengambilan kebijakan Pembangunan Gampong; dan
 - h. Terjalinnnya komunikasi yang harmonis antara Tuha Peut Gampong dengan Keuchik dan unsur pemerintah Gampong lainnya.

Penganggaran:

Anggaran kegiatan penguatan Pemerintah Gampong rangka pencapaian tujuan SDGs Gampong 18 bersumber dari Dana Desa tahun anggaran 2022 dengan rincian anggaran sebagai berikut :

- 1) Belanja operasional Pemerintah Gampong maksimal Rp10.000.000,- per tahun, dengan rincian sebagai berikut :
 - a) alat tulis kantor;
 - b) perjalanan dinas; dan
 - c) makan minum.
- 2) Belanja Penyusunan Qanun Gampong maksimal Rp5.000.000,- perqanun maksimal 3 (tiga) Qanun selain Qanun RPJMG, RKPG dan Qanun APBG yang telah ditetapkan dalam Musrenbang, dengan rincian sebagai berikut :
 - a) alat tulis kantor;
 - b) honor tim penyusun qanun (TPG, Pemerintah Gampong, Tenaga Ahli dan tim teknis); dan
 - c) makan minum.
- 3) Peningkatan Kapasitas Keuchik dan Perangkat Gampong Melalui;
 - a. Pelatihan Penyusunan RPJMG dan RKPG;
 - b. Pelatihan Inventarisasi dan penataan aset Gampong;
 - c. Pelatihan Siskeudes;
 - d. Sosialisasi Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengelolaan Keuangan Desa;
 - e. Pelatihan Pratugas/Pembekalan Keuchik terpilih;

- f. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Gampong;dan
- g. Sosialisasi Tata Naskah dinas dilingkungan Pemerintahan Gampong.

3) Tunjangan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong (PPKG):

No	Uraian	Satuan	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong (PKPKG)	Orang/Bulan	200.000	
2.	Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong	Orang/Bulan	175.000	
3.	Kaur Keuangan	Orang/Bulan	150.000	
4.	Kasi dan Kaur Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)	Orang/Bulan	100.000	

Catatan :

- a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong (PKPKG) adalah Keuchik;
- b. Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Gampong (PPKG) adalah Sekretaris Gampong;
- c. Kasi dan Kaur pelaksana kegiatan anggaran, selain kaur keuangan;dan
- d. Kaur Keuangan adalah kaur yang menjalankan fungsi kebendaharaan.

4) Biaya operasional Keuchik Rp500.000,-/Bulan

Penjelasan :

- 1) biaya bahan bakar minyak;dan
- 2) biaya Makan minum rumah tangga.

2. Penguatan kelembagaan Tuha Peut Gampong

Penjelasan:

Tuha Peut Gampong adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Mengingat peran dan fungsi Tuha Peut dalam melaksanakan fungsi pemerintahan sangat menentukan keseluruhan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Gampong, maka penguatan Tuha Peut secara kelembagaan harus diprioritaskan.

Program/kegiatan penguatan Lembaga Tuha Peut Gampong sejalan tujuan Pembangunan yang berkelanjutan Gampong atau SDGS

Gampong ke 18: Kelembagaan Desa dinamis dan Budaya Desa adaptif.

Tujuan yang ingin dicapai yaitu Mewujudkan Lembaga Tuha Peut sebagai Lembaga yang terbuka, dalam menjalankan fungsi 4M (menggali, menampung, mengelola, dan menyalurkan) aspirasi masyarakat kepada pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Gampong.

Sasaran kegiatan ini seluruh Tuha Peut Gampong dalam Kabupaten Nagan Raya.

Hasil yang ingin dicapai :

- 1) tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs 18 Gampong) secara bertahap melalui program/kegiatan penguatan Lembaga Tuha Peut Gampong; dan
- 2) berjalannya Fungsi dan Peran Lembaga tuha peut Gampong sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan peraturan perundang undangan lainnya.

Indikator kegiatan:

- 1) Terlaksananya Musyawarah Gampong minimal 4 (empat) kali dalam setahun antara lain yaitu;
 - a) Musyawarah Gampong tentang Daftar Kewenangan Gampong;
 - b) Musyawarah Gampong tentang Kerjasama Gampong;
 - c) Musyawarah Gampong tentang Badan Usaha Milik Gampong;
 - d) Musyawarah Gampong tentang Perencanaan Pembangunan Gampong tahunan paling lambat akhir bulan Juni tahun berjalan; dan
 - e) Musyawarah Gampong lainnya dalam rangka pengambilan kebijakan yang bersifat strategis baik Musyawarah Gampong terencana maupun insidental sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Gampong.
- 2) Terlaksananya Musyawarah Tuha Peut Gampong
Musyawarah Tuha Peut Gampong tentang Penetapan Qanun Gampong dan Peraturan Tuha Peut Gampong sesuai kebutuhan Gampong antara lain :
 - a) Qanun Kewenangan Gampong;
 - b) Qanun SOTK Gampong;
 - c) Qanun Kerjasama Gampong;
 - d) Qanun RKPG paling lambat akhir bulan September tahun berjalan;
 - e) Qanun APBG paling lambat akhir Desember tahun berjalan;
 - f) Qanun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Akhir Tahun Anggaran sebelumnya paling lambat bulan April tahun berjalan;
 - g) Qanun BUMG
 - h) Qanun Penyertaan Modal;
 - i) Peraturan Tuha Peut tentang Tata tertib Tuha Peut Gampong;

- j) Keputusan Tuha Peut Gampong tentang Hasil Penjaringan Aspirasi Masyarakat Gampong;dan
 - k) Qanun, Peraturan dan Keputusan Tuha Peut lainnya sesuai kebutuhan Gampong.
- 3) Terlibatnya Tuha Peut Gampong dalam membantu Keuchik terkait penyelesaian permasalahan sosial kemasyarakatan di Gampong;
- 4) Berjalannya fungsi dan peran Tuha Peut Gampong sebagai Lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Pemerintah Gampong sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Pemusyawaratan Desa;dan
- 5) Terjalannya komunikasi yang harmonis antara Tuha Peut Gampong dengan Keuchik dan unsur pemerintah Gampong lainnya.

Penganggaran:

Anggaran kegiatan Penguatan Kelembagaan Tuha Peut Gampong dalam rangka pencapaian tujuan SDGs Gampong 18 bersumber dari Dana Desa dengan rincian sebagai berikut :

Belanja operasional Lembaga Tuha Peut Gampong maksimal Rp8.000.000,- per tahun, Lembaga Tuha Peut Wajib Memberikan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Operasional Per Triwulan kepada Keuchik selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan Penggunaan Dana tersebut dibawah ini, dengan rincian sebagai berikut:

- a) alat tulis kantor;
- b) perjalanan dinas;dan
- c) makan minum.

3. Penguatan Kelembagaan Gampong Lainnya
- a. Penyediaan honorarium bagi pelaksana kegiatan keagamaan :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Imum Chik	750.000/bulan	
2.	Teungku Meunasah	600.000/bulan	
3.	Teungku Khatib	400.000/bulan	
4.	Teungku Bilal	350.000/bulan	
5.	Khadam Mesjid	500.000/bulan	Bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kenyamanan jamaah masjid.
6.	Pentahjiz Mayat 2 (dua) orang	300.000/orang/ bulan	1 (satu) orang laki-laki 1 (satu) orang perempuan *Maksimal 4 Orang

- b. Belanja operasional Mesjid Gampong maksimal Rp8.000.000,- per tahun.

Belanja operasional Mesjid dikelola oleh Badan Kemakmuran Mesjid (BKM) dalam memenuhi kebutuhan kenyamanan jamaah masjid seperti listrik, peralatan kebersihan dan perawatan sarana dan prasarana masjid

- c. Biaya Operasional Pelaksanaan (BOP) Remaja Mesjid maksimal sebesar Rp4.000.000,-

Penjelasan :

- 1) biaya makan minum;
- 2) alat tulis kantor;dan
- 3) pengadaan sarana dan prasarana operasional lainnya sesuai kebutuhan.

4. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Gampong (LPMG)

BOP LPMG terdiri: dari Insentif, Alat Tulis Kantor dan Makan Minum Rapat :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Ketua	170.000,-/bulan	
2.	Sekretaris	120.000,-/bulan	
3.	Bendahara	100.000,-/bulan	
4.	Ketua Bidang	100.000,-/bulan	
5.	2 (dua) anggota Bidang	50.000,-/bulan	

5. Sekretariat Kepemudaan/Karang Taruna

Penjelasan :

- a. Insentif terdiri atas :

- 1) insentif Ketua pemuda Rp250.000,-/bulan;
- 2) insentif Sekretaris Rp200.000,-/bulan;dan
- 3) insentif Bendahara Rp150.000,-/bulan.

- b. Belanja Operasional Pemuda Maksimal Rp2.000.000,-/Tahun

6. Petugas Linmas Gampong

Insentif Petugas Linmas Gampong maksimal 2 (dua) orang Rp300.000/Orang/bulan

7. Kader pemberdayaan dan teknis Gampong

Penjelasan :

Insentif maksimal Rp200.000,-/orang/Bulan Maksimal 1(satu)orang/Gampong

8. Pelaksanaan Hari Besar Islam (PHBI) BiayaPelaksanaan Hari Besar Islam (PHBI) maksimal Rp10.000.000/tahun dapat digunakan untuk:

- a. Pelaksanaan Tahun Baru Islam;
- b. Pelaksanaan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW;

- c. Pelaksanaan Isra' Mi'raj; dan
 - d. Pelaksanaan Nuzul Qur'an.
9. Pelaksanaan Hari Besar Biaya Pelaksanaan Hari Besar Nasional (PHBN) dan Hari Besar Daerah (PHBD) maksimal Rp3.000.000/tahun dapat digunakan untuk :
- a. Pelaksanaan HUT RI; dan
 - b. Pelaksanaan HUT Kabupaten Nagan Raya.
10. Pelaksanaan Gotong Royong Masyarakat
Penjelasan :
- a. Anggaran yang dialokasikan Maksimal Rp3.000.000,-/Tahun; dan
 - b. Biaya makan minum dan pengadaan peralatan gotong royong .
11. Pembinaan Keujruen Blang
Penjelasan :
- Bantuan Operasional Kejuen blang maksimal Rp3.000.000,-/tahun yang digunakan untuk Belanja Alat Tulis kantor, Belanja Makan Minum dan honorarium dalam mendukung program ketahanan pangan.

IX. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan

Kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Gampong sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Gampong maksimal sebesar Rp20.000.000,-.

Kegiatan pelatihan yang dimaksud diatas dapat menggunakan dana per kegiatan maksimal sebesar Rp2.000.000,-

Beberapa pilihan kegiatan pelatihan dan sosialisasi yang dimaksud meliputi:

- 1. Pelatihan pengelolaan Gampong Wisata; (Prioritas Nasional Kewenangan Gampong)
- 2. Pelatihan peningkatan kapasitas kaum perempuan;
- 3. Pelatihan Kelompok Pemuda;
- 4. Pelatihan *lifeskill* bagi Pemuda/i;
- 5. Pelatihan Pengelolaan Sampah Organik;
- 6. Pelatihan Kader Teknis;
- 7. pelatihan/sosialisasi Paralegal;
- 8. pelatihan/sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
- 9. sosialisasi Wawasan Kebangsaan, Cinta Tanah air dan Pencegahan radikalisme Bagi Masyarakat;
- 10. pelatihan/sosialisasi tentang keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan penanganan Tindak Pidana Ringan (TIPIRING);
- 11. pelatihan/sosialisasi Standar Layanan Informasi Publik Gampong;
- 12. pelatihan program penanganan narkoba;
- 13. pelatihan/sosialisasi kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan Gampong dan diputuskan dalam Musyawarah Gampong;
- 14. Pelatihan Jurnalistik dan Penggunaan Media Sosial bagi masyarakat dan Perangkat Gampong;
- 15. Pelatihan Penyusunan RPJMG dan RKPG;

16. Pelatihan Inventarisasi dan penataan aset Gampong;
17. Pelatihan Siskeudes;
18. Sosialisasi Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Pelatihan Pratugas/Pembekalan Keuchik terpilih;
20. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Gampong;
21. Pelatihan aplikasi SIGAP dan Sigiwangnara;
22. Pelatihan Pengelolaan BUMG; dan
23. Kegiatan pelatihan lainnya yang diputuskan sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Gampong yang ditetapkan dalam musyawarah Gampong.

BAB V
PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA GAMPONG DAN BAGI HASIL
PAJAK DAN RESTRIBUSI DAERAH YANG DITETAPKAN OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN

A. Penggunaan Alokasi Dana Gampong (ADG).

1. Pemanfaatan Alokasi Dana Gampong (ADG) diperuntukkan hanya pada Penghasilan Keuchik dan Perangkat Gampong :

No	Uraian	Satuan	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Keuchik	Orang/Bulan	2.426.640,-	
2.	Sekretaris Gampong	Orang/Bulan	1.750.000,-	
3.	Kasie	Orang/Bulan	1.450.000,-	
4.	Kaur	Orang/Bulan	1.450.000,-	
5.	Kadus	Orang/Bulan	1.350.000,-	

2. Tunjangan Tuha Peut Gampong:

No	Uraian	Satuan	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Ketua	Orang/Bulan	600.000,-	
2.	Anggota	Orang/Bulan	500.000,-	

3. Pelaksanaan Pilchiksung tahun 2022 sebesar Rp19.200.000,-. Gampong yang melaksanakan Pilchiksung ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

B. Penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHPRD).

Pemanfaatan dana Bagi Hasil Pajak dan Resitribusi Daerah (BHPRD) digunakan untuk kegiatan :

1. Bidang Pemerintahan Gampong;
2. Bidang Pembangunan Gampong;
3. Bidang Pembinaan Gampong; dan
4. Bidang Pemberdayaan Gampong dapat digunakan.
 - a. penyertaan Modal Gampong pada BUMG; dan
 - b. kegiatan ekonomi produktif lainnya.

C. Pedoman Standar Belanja Kegiatan Pemerintah Gampong

1. Honorarium tim pengadaan barang/jasa/pelatihan terdiri atas :

No	Uraian	Satuan	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Ketua	Orang/Keg	150.000	
2.	Sekretaris	Orang/Keg	100.000	
3.	Anggota	Orang/Keg	100.000	

Keterangan:

- a. tim pengadaan barang/jasa/pelatihan dibentuk untuk membantu Kasi dan Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa /pelatihan karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri;dan
- b. tim pengadaan barang/jasa/pelatihan berasal dari unsur pelaksana kewilayahan/kepala dusun, lembaga kemasyarakatan Gampong dan/atau masyarakat.
2. Pengadaan pakaian dinas termasuk atribut dan ongkos jahit
- a. pakaian Dinas Resmi Keuchik terpilih:
pakaian Dinas Kerja / Atribut Rp1.500.000,- /stel.
- b. pakaian Dinas Hari Tertentu:
pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB) Rp3.900.000,- /stel.
3. Kebutuhan kegiatan, pelatihan, pendidikan, seminar/musyawarah/ sosialisasi dan lokakarya :

No	Uraian	Satuan	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Pejabat Negara	O/J	1.000.000,-	
2.	Pejabat Eselon II /Kajari/ Kapolres/ Dandim	O/J	500.000,-	
3.	Pejabat Eselon III/Gol.IV/ Kapolsek/Koramil	O/J	400.000,-	
4.	Pejabat Eselon IV/Babinsa / Babinkantibmas / Tenaga Profesional Pemberdayaan Masyarakat yang perbantukan di Tingkat Kecamatan.	O/J	300.000,-	
5.	Pakar / Praktisi / Pembicara Khusus / Profesional / Tenaga Profesional Pemberdayaan Masyarakat yang perbantukan.	O/J	500.000,-	
6.	Moderator	O/J	100.000,-	
Konsumsi dan Kebutuhan Lainnya				
7.	Nasi kemasan	Kotak	30.000,-	
8.	Nasi bungkus	Porsi	15.000,-	

9.	Snack Kemasan	Kotak	7.000,-	
10.	Snack Harian	Porsi	4.000,-	
11.	Spanduk	Lembar	150.000,-	

4. Konsumsi harian/rapat :

No	Uraian	Satuan	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Makan	Orang/kali	Rp.15.000,-	
2.	Snack	Orang/kali	Rp.4.000,-	

5. Akomodasi dan sewa :

No	Uraian	Satuan	Jumlah (Rp)	Ket
1.	Akomodasi	Orang/hari	125.000	
2.	Sewa Ruang Besar	Hari	250.000	
3.	Sewa Ruang Kecil	Hari	200.000	
4.	Sewa LCD dan Screen	Unit/Hari	150.000	

6. Perjalanan dinas

No	Uraian Biaya Uang Harian	Tingkat Pegawai (Satuan Biaya Tahun 2022)			
		Keuchik (Rp)	Sekretaris (Rp)	Kaur (Rp)	Staf/Unsur Lainnya (Rp)
1. KE PROVINSI ACEH					
1.	Penginapan	370.000	350.000	325.000	325.000
2.	Angkutan Setempat	50.000	50.000	50.000	50.000
3.	Uang Saku	120.000	100.000	80.000	75.000
Jumlah.....		540.000	500.000	455.000	450.000
2. KE LUAR PROVINSI ACEH					
1.	Penginapan	400.000	400.000	400.000	400.000
2.	Angkutan Setempat	150.000	150.000	150.000	150.000
3.	Uang Saku	150.000	100.000	75.000	70.000
Jumlah.....		700.000	650.000	625.000	620.000
3. KE IBUKOTA NEGARA JAKARTA					
1.	Penginapan	400.000	400.000	400.000	400.000
2.	Angkutan Setempat	200.000	200.000	200.000	200.000
3.	Uang Saku	200.000	150.000	125.000	120.000
Jumlah.....		800.000	750.000	725.000	720.000

4. BANTUAN TRANSPORTASI UNTUK PERJALANAN DALAM DAERAH KAB. NAGAN RAYA					
1.	Ke Ibukota Kabupaten	100.000	75.000	75.000	75.000
2.	Ke Ibukota Kecamatan	75.000	50.000	50.000	50.000

Catatan :

Biaya Transportasi Udara (PP) :

- a. tiket pesawat disesuaikan dengan harga riil (*at cost*) yaitu kelas ekonomi; dan
 - b. tiket Angkutan umum disesuaikan dengan harga riil (*at cost*)
7. Biaya Oprasional pemilihan Keuchik Langsung (Pilciksung) sebesar Rp.17.622.106,- per 1 TPS dan penambahan sebesar Rp.6.400.000,- untuk penambahan TPS lainnya.

BAB VI

PUBLIKASI DAN PELAPORAN PENGGUNAAN DANA DESA

A. Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Desa Wajib di Publikasikan oleh Pemerintah Gampong kepada Masyarakat Gampong di Ruang Publik yang dapat diakses Masyarakat Gampong yang dilakukan secara swakelola dan Partisipatif dengan melibatkan Peran Serta Masyarakat Gampong.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:


1. Baliho;
2. Papan informasi Desa;
3. Media elektronik;
4. Media cetak;
5. Media sosial;
6. Website Desa;
7. Selebaran (leaflet);
8. Pengeras suara di ruang publik; dan
9. Media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

B. Pelaporan

1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Bagi Desa-Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara online, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara offline dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BAB VI PEMBINAAN

- A. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- B. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Desa.
- C. Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat.
- D. Masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kantor Staf Presiden (KSP), sebagai berikut:
 - 1. Layanan telepon : 1500040.
 - 2. Layanan SMS Center : 087788990040, 081288990040.
 - 3. Layanan Whatsapp : 087788990040.
 - 4. Layanan PPID : Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,
 - 5. Layanan Sosial Media :
 - a. @Kemendesa (twitter);
 - b. Kemendesa.1 (facebook);
 - c. Kemendesa PDTT (instagram);
 - d. sipemandu.kemendesa.go.id; dan
 - e. website <http://www.lapor.go.id> (LAPOR Kantor Staf Presiden KSP).


BUPATI NAGAN RAYA, P.
M. JAMIN IDHAM